



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 466 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan Kota Banjarmasin secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana pembangunan kota ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan / atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Tim Sekretariat Inovasi Daerah
 - a. melaksanakan Sosialisasi Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah dan Masyarakat Kota Banjarmasin;
 - b. mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan peningkatan Inovasi Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Inovasi di Kota Banjarmasin;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kota Banjarmasin;
 - e. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. mendokumentasikan dan memberikan dukungan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) inovasi.
 - B. Tim Kelompok Kerja Inovasi Daerah
 - a. memberikan dukungan/fasilitasi agar pelaksanaan inovasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja bekerja dengan baik;

- b. mengidentifikasi, memvalidasi, dan memverifikasi inovasi agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku;
- c. Memfasilitasi pengumpulan data di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja;
- d. Menjalankan kegiatan inovatif yang disepakati/didanaikan anggaran belanja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja.

C. Tim Evaluasi Inovasi Daerah

- a. melaksanakan monitoring inovasi daerah 3 (tiga) kali dalam setahun;
- b. melakukan pengukuran dan penilaian serta memberi saran dan masukan untuk keberlanjutan inovasi (modifikasi);
- c. melaksanakan evaluasi inovasi dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Ketua Tim Kelompok Kerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, pada Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Juli 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 466 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM INOVASI DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR	KETERANGAN
A. TIM SEKRETARIAT INOVASI DAERAH			
1	Pengarah	Wali Kota	
2	Pengarah	Wakil Wali Kota	
3	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	
4	Wakil Penanggungjawab	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
5	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
6	Koordinator	Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah	
7	Anggota	Kabid. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
8	Anggota	Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	
9	Anggota	Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	
B. TIM POKJA INOVASI DAERAH			
1	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	
3	Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4	Anggota	Kabid. Perencanaan Ekonomi dan Budaya	
5	Anggota	Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6	Anggota	Kabid. Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
7	Anggota	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin	
8	Anggota	Sub Koordinator Perekonomian dan Pembangunan	
9	Anggota	Sub Koordinator Sosial Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Pemerintah	
C. TIM EVALUASI INOVASI DAERAH			
1	Ketua	Kepala Inspektorat	
2	Koordinator	Kabag. Organisasi Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin	

3	Anggota	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin	
4	Anggota	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin	
5	Anggota	Sub Koordinator Inovasi, Pengetahuan dan Rekayasa Teknologi	
6	Anggota	Peneliti Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA